

Norma Pernikahan *Dalihan Natolu* dan *Padan* pada Masyarakat Batak Toba dalam Film *Mursala*: Sebuah Kajian Sosiologi Sastra

Bintang Raphael Cornelius

Mahasiswa

Program Studi Sastra Indonesia, Departemen Susastra, Universitas Diponegoro
Kota Semarang, Indonesia

bintangsimatupang@students.undip.ac.id

Mulyo Hadi Purnomo

Dosen

Program Studi Sastra Indonesia, Departemen Susastra, Universitas Diponegoro
Kota Semarang, Indonesia
Kota Semarang, Indonesia

mulyohp@lecturer.undip.ac.id

Siti Komariya

Dosen

Program Studi Sastra Indonesia, Departemen Susastra, Universitas Diponegoro
Kota Semarang, Indonesia

sitikomariya@lecturer.undip.ac.id

Received: June, 26 2024; Revised: November, 14 2024; Accepted: November, 14 2024

Abstract

This research aims to reveal the norms of marriage in the Batak Toba community in the film Mursala. The theories used in the study are the narrative theory of film according to Pratista and the sociology of literature according to Watt, namely literature as a mirror of society. The data collection method used is literature. Research is conducted through written and audio-visual sources such as videos. The material object of this research is the 100-minute film Mursala. The data taken are images and dialogue text in the film Mursala. The main formal object is the norm of marriage which is reviewed through Watt's theory of literary sociology, namely literature as a reflection of society. Meanwhile, the presentation of the analysis results is in the form of a narrative description which is also accompanied by several images. The results of this study reveal that there are marriage norms of natolu and mating in the film Mursala played by Anggiat Simbolon and Clarissa Saragih. The family relationship of the Anggiat clan, namely Simbolon, and Clarissa, namely Saragih, are cousins according to the tarombo (genealogy) as descendants of King Naiambaton. Their love relationship was prohibited by the rules of the norms in the Batak Toba community so their love relationship ran aground. The customary sanctions that apply are also related to myths and legends in the Batak Toba community with general genetics. Mursala's film provides a moral message, namely the importance of carrying out norms preserved for generations.

Keywords: *Film Mursala, Batak Toba, dalihan natolu, padan, sosiologi sastra, naratif film.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan norma-norma perkawinan *dalihan natolu* dan *padan* pada masyarakat Batak Toba dalam film *Mursala*. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori naratif film menurut Pratista dan sosiologi sastra menurut Watt, yaitu sastra sebagai cermin masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah literatur. Penelitian dilakukan melalui sumber tertulis dan audio visual seperti video. Objek material penelitian ini adalah film *Mursala* berdurasi

100 menit. Data yang diambil adalah gambar dan teks dialog dalam film *Mursala*. Objek formal utama adalah norma perkawinan yang ditinjau melalui teori sosiologi sastra oleh Watt, yaitu sastra sebagai cerminan masyarakat. Sementara itu, penyajian hasil analisis berupa deskripsi naratif yang juga disertai dengan beberapa gambar. Hasil penelitian ini mengungkapkan terdapat norma perkawinan *dalihan natolu* dan *padan* dalam film *Mursala* yang diperankan oleh Anggiat Simbolon dan Clarissa Saragih. Hubungan keluarga marga Anggiat, yaitu Simbolon, dan Clarissa, yaitu Saragih, merupakan sepupu menurut *tarombo* (silsilah) sebagai keturunan Raja *Naiambaton*. Hubungan cinta mereka dilarang oleh aturan norma pada masyarakat Batak Toba sehingga hubungan cinta mereka pun kandas. Sanksi adat yang berlaku berkaitan juga dengan mitos dan legenda di masyarakat Batak Toba dengan genetika umum. Film *Mursala* memberikan pesan moral yakni pentingnya menjalankan norma yang telah dilestarikan secara turun-temurun.

Kata kunci: Film *Mursala*, Batak Toba, *dalihan natolu*, *padan*, sosiologi sastra, naratif film.

1. Pendahuluan

Indonesia mempunyai banyak suku yang masing-masing memiliki norma adat dan kebudayaan yang khas. Norma adat dan kebudayaan yang berbeda menjadi keunikan di antara ragam kelompok suku yang satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut menjadi penanda bagi khalayak umum, untuk mengetahui identitas yang dipunyai oleh masing-masing suku pada norma serta kebudayaannya. Salah satu suku di Indonesia yang memiliki norma dan kebudayaan khas yaitu Batak. Masyarakat Batak dikenal sebagai suku bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai norma dan adat istiadat serta budaya warisan leluhurnya. Suku Batak mempunyai banyak subsuku antara lain Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, dan Mandailing (Simanjuntak, 2011:119).

Pada penelitian ini yang menjadi titik fokusnya adalah Batak Toba. Terdapat norma pernikahan pada masyarakat Batak Toba yakni *dalihan natolu* dan *padan*. Kedua hal ini menjadi nilai keunikan dan keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba. Norma pernikahan dan adat istiadat yang dimiliki oleh Batak Toba acap kali menjadi ide atau tema yang dituangkan ke dalam sebuah karya film yang ditampilkan mulai sejak dahulu hingga sekarang. Pada realitanya, film yang mengangkat tema norma adat dan kebudayaan Batak Toba berawal dari proses pemahaman terkait dinamika yang terjadi pada sosial budaya Batak Toba, dengan harapan melalui suatu karya film berbasis budaya Batak Toba dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan kompleks untuk mewakili eksistensi dari sebuah kelompok masyarakat Batak Toba, seperti pada film *Mursala*.

Film *Mursala* yang disutradarai oleh Viva Westi dan rilis pada 18 April 2013 merupakan film yang berbasis atau yang mengangkat latar belakang norma sosial pada pernikahan Batak Toba yang menunjukkan sebuah nilai kelebihan yang dimiliki oleh film itu sendiri. Film *Mursala* mampu menjelaskan dan berani untuk menunjukkan keragaman sosial dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba. Hal ini bertujuan sebagai alternatif menuju film Indonesia yang bercirikan kearifan lokal sebuah wilayah di Indonesia dengan kata lain gabungan antara seni, budaya, dan film lebih jauh dapat menjadi sebuah strategi kebudayaan di wilayah global (Suryanto, 2021).

Film *Mursala* mencoba untuk menunjukkan realitas kehidupan perihal jodoh dalam sisi adat budaya Batak Toba yang menentang keras pernikahan semarga atau serumpun marga. Film *Mursala* mengisahkan ada sepasang kekasih yang menjalin hubungan cinta terlarang yang diperankan oleh Rio

Dewanto sebagai Anggiat Simbolon dan Anna Sinaga sebagai Clarissa Saragih. Kisah cinta mereka terhalang oleh aturan adat Batak Toba yang melarang berjodoh dengan saudara semarga atau serumpun marga yang disebut dengan *mariboto* sesuai dengan aturan norma pernikahan pada masyarakat Batak Toba yaitu *dalihan natolu* dan *padan* yang berlaku pada lingkup *Parna (Pomparan Raja Naiambaton)* yang menurunkan puluhan marga terkhususnya marga Simbolon dan Saragih.

Hal tersebut menimbulkan adanya pertentangan terhadap hubungan cinta Anggiat Simbolon dengan Clarissa Boru Saragih oleh raja adat atau tetua adat dan sanak saudara terlebih ibu kandung (*Inang*) Anggiat Simbolon yang diperankan oleh Reiny Situmeang dan juga Tio Pakusadewo yang berperan sebagai Paman (*Amanguda*). Apabila Anggiat dan Clarissa tetap melanjutkan hubungan mereka, maka mereka akan menerima konsekuensi yaitu terkena sanksi adat dikeluarkan dari lingkungan adat *Parna* dan tidak bisa menerima hak dan kewajiban mereka sebagai keturunan *Parna*.

Penerapan sanksi pelanggaran norma pernikahan pada masyarakat Batak Toba terkhususnya lingkup keturunan Raja *Naiambaton* bukan semata-mata untuk mempersempit ruang lingkup jodoh bagi pemuda dan pemudi Batak Toba melainkan untuk mempererat tali persaudaraan dalam darah semarga yang bagi orang Batak Toba. Karena mereka adalah satu leluhur ataupun satu nenek moyang, maka peran adat Batak Toba yaitu *dalihan natolu* itulah yang menjadi jembatan penyelesaian permasalahan yang dialami oleh masyarakat Batak Toba.

Maka melalui film *Mursala*, penonton untuk diajak untuk mengetahui lebih dalam mengenai budaya masyarakat Batak Toba, terutama mengenai aturan norma larangan pernikahan semarga dalam adat dan budaya Batak Toba. Film tersebut mampu menunjukkan keragaman adat budaya yang ada di Indonesia, terlebih dalam pengenalan pada khalayak umum mengenai norma dan kebudayaan pada pernikahan masyarakat Batak Toba secara terperinci. Hal ini menjadi sebuah usaha untuk menjaga dan merawat nilai-nilai leluhur yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Batak Toba melalui karya film.

Film *Mursala* merupakan representasi masyarakat Batak Toba yang mempunyai keunikan sekaligus menjadi keistimewaannya untuk menyelesaikan permasalahan serta menyampaikan nilai-nilai luhur yang hendak menjadi instrumen kehidupan dalam lingkup masyarakat Batak Toba yakni melalui sebuah norma pernikahan *dalihan natolu* dan *padan*. Masyarakat Batak Toba mengenal sistem hubungan sosial kekeluargaannya dengan falsafah *dalihan natolu* yang berkonsep dari tungku berkaki tiga (Simanjuntak, 2011:123). Hal tersebut menjadi konsep paling mendasar dari sistem norma masyarakat adat Batak Toba. Aspek utamanya adalah marga, terbagi dari tiga unsur *dalihan natolu* yaitu *hula-hula*, *boru*, dan *dongan tubu* mempunyai pengertiannya masing-masing antara lain, *hula-hula* yang berkedudukan sebagai keluarga dari pihak istri dan juga paman dari ibu maupun nenek yang lebih disebutkan sebagai *tulang* namun masih satu bagian dari *hula-hula*, *boru* ialah menantu dan juga keluarga semarga dengan menantu, dan *dongan tubu* ialah saudara semarga diri kita.

Tiga kedudukan fungsional dari norma *dalihan natolu* sebagai konstruksi sosial yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Batak Toba sebagaimana bersikap dan bertindak laku sesuai dengan norma dan tata krama yang berlaku yaitu *somba marhula-hula*, *elek marboru*, dan *manat mardongan tubu*

(Silaban & Pasaribu, 2020). *Somba marhula-hula* ialah secara harfiah *somba* yang berarti sembah. *Somba* yang dimaksud ialah sebuah sikap wajib menghormati setinggi-tingginya karena dalam adat Batak Toba *hula-hula* memiliki kedudukan paling tinggi serta *manat mardongan tubu* memiliki pengertian harus berhati-hati kepada saudara semarga dan *elek marboru* merupakan sikap harus bertingkah laku lembut dan harus menjaga serta mengayomi borunya, hal tersebut merupakan bentuk kesetaraan gender dalam adat Batak Toba.

Ketiga unsur *dalihan natolu* saling mengikat satu dengan yang lain dan memberikan hak serta kewajiban yang selaras sesuai dengan kedudukannya pada orang Batak yang tak menetap dan tergantung situasi kedudukannya bisa menjadi *boru* atau *hula-hula* maupun *dongan tubu* (Vergouwen, 2004). *Dalihan natolu* mengatur segala lini kehidupan bermasyarakat dalam Batak Toba terkhususnya pada perihal norma pernikahan. Pada norma pernikahan masyarakat Batak Toba diatur sedemikian rupa dengan adanya aturan larangan pernikahan antar semarga serta serumpun marga yang disebut dengan *padan*. Landasan aturan tersebut berhubungan dengan norma *dalihan natolu* yaitu *dongan tubu* dan *boru* serta *hula-hula*. Konsep saudara semarga tertuang dalam bagian *dongan tubu*, pengenalan garis keturunan atau keluarga yang sampai ke atas yang disebut dengan *tarombo* ialah silsilah yang menjadi patokan penentu sebagai garis *dongan tubu* tersebut, ikatan darah saudara semarga tidak akan lekang oleh waktu bila dibuktikan dengan adanya keterikatan satu darah marga.

Marga dalam orang Batak Toba sangat penting keberadaannya karena hal tersebut menjadi jati diri dan dasar ia lahir menjadi seorang Batak Toba. Wujud dari ikatan persaudaraan semarga tersebut ialah penggunaan tutur yang berarti sapa. Orang Batak Toba mengenalnya dengan sebutan *partuturon* (penyapaan) yang berangkat dari titik temu pada *tarombo* (silsilah) yang sering juga disebut *martarombo* yaitu proses menjelaskan hubungan silsilah keluarga dalam adat Batak Toba (Simatupang, 2017). *Partuturon* atau tutur menjadi perekat pada hubungan antar *dongan tubu* atau saudara semarga maupun juga dapat digunakan untuk lingkup *dalihan natolu* pada semua aspek yaitu *dongan tubu*, *boru*, dan *hula-hula*. Apabila seseorang menggunakan *partuturon* atau penyapaan yang sangat beragam dalam adat Batak Toba terhadap seseorang yang lainnya berdasarkan konteks hubungan *dalihan natolu*, maka dapat diketahui hubungan keluarga diantara orang Batak Toba yang sekaligus menjadi penentu sikap dan perilaku untuk bertindak sesuai dengan norma dari aturan ketiga unsur atau aspek dari *dalihan natolu*. Norma *dalihan natolu* dirancang untuk mengatur tata peranan hak dan kewajiban serta tata krama hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Batak Toba (Firmando, 2021).

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu, adanya perbedaan dan pembaharuan pada penelitian ini dengan objek materialnya yaitu film *Mursala* karya Viva Westi. Pembaharuan dalam penelitian film *Mursala* ini dapat dilihat dari fokus penelitian yang membahas nilai-nilai yang terkandung dalam norma pernikahan dan budaya pada masyarakat Batak Toba terkhususnya dalam peraturan larangan pernikahan serumpun marga dan semarga yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra menurut Watt yaitu sastra sebagai cermin masyarakat. Sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak mengungkapkan nilai-nilai norma pernikahan *dalihan natolu* dan *padan* dengan menggunakan pendekatan

sosiologi sastra menurut Watt yaitu sastra sebagai cermin masyarakat.

Dalihan natolu merupakan sebuah penghargaan dan penghormatan dalam sistem norma masyarakat Batak Toba yang mengatur kesatuan hubungan antar keluarga. Analisis pada penelitian ini menggunakan teori naratif film menurut Pratista dan sosiologi sastra menurut Watt yakni sastra sebagai cerminan masyarakat. Teori tersebut relevan untuk menunjukkan nilai-nilai norma pernikahan pada masyarakat Batak Toba, yakni *dalihan natolu* dan *padan*. Norma *dalihan natolu* dan *padan* merupakan nilai fundamental dalam pernikahan masyarakat Batak Toba.

2. Metode

Metode yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Penulis melihat bahwa metode penelitian tersebut sangatlah relevan dan cocok untuk penelitian yang hendak diteliti perihal sastra dan budaya karena sangat bisa mendeskripsikan dan menjabarkan norma pernikahan *dalihan natolu* dan *padan* pada masyarakat Batak Toba dalam film *Mursala*, sedangkan untuk metode penunjangnya, penulis menggunakan metode struktural naratif film menurut Pratista untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam film pada objek yang dikaji. Tahapan penelitian yang dilalui, antara lain pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data.

A. Pengumpulan Data

Penulis menggunakan studi pustaka sebagai bantuan dalam menyelesaikan penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian, baik secara fisik maupun non fisik. Penulis menggunakan teknik menyimak dan menyatat yang dianggap penting untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

B. Analisis Data

Sesudah pengumpulan data dianggap mencukupi, tahap selanjutnya ialah analisis data. Analisis yang pertama dilakukan adalah analisis struktural, yaitu menjelaskan tentang tema, tokoh, dan penokohan, alur dan pengaluran, latar, dan amanat dalam film *Mursala* karya Viva Westi. Setelah analisis struktural, dilanjutkan dengan analisis norma pernikahan *dalihan natolu* dan *padan* pada masyarakat Batak Toba. Pada tahap ini, penulis menggunakan teori sosiologi sastra menurut Watt yakni sastra sebagai cermin masyarakat. Harapannya, penulis mampu memaparkan dan mengungkapkan norma pernikahan *dalihan natolu* dan *padan* pada masyarakat Batak Toba yang terkandung dalam film *Mursala*.

C. Penyajian Data

Setelah tahap analisis telah dianggap cukup, selanjutnya masuk pada tahap penyajian data. Pada tahap ini penulis memaparkan hasil analisis dengan mendeskripsikan atau memaparkan isi dari analisis tentang film *Mursala* karya Viva Westi. Hasil analisis tersebut ialah seperti unsur struktural dan norma pernikahan *dalihan natolu* dan *padan* pada masyarakat Batak Toba yang terkandung dalam film *Mursala* karya Viva Westi.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Struktur Naratif Film *Mursala*

Film ini menunjukkan adanya ragam kejadian yang dapat dikaji secara menyeluruh dengan menyajikan unsur-unsur naratif film yang diperlukan dalam menciptakan karya film yang baik. Unsur naratif film *Mursala* antara lain plot, hubungan naratif dengan ruang, hubungan naratif dengan waktu, pelaku cerita, permasalahan konflik, tujuan, dan pola struktur naratif.

a) Cerita dan Plot

Terdapat pengisahan tokoh Anggiat Simbolon pada masa remaja hingga dewasa dan mencapai cita-citanya sebagai pengacara. Masa remaja Anggiat Simbolon sewaktu SMP yang memiliki dua teman sekolahnya yaitu Tiur Sinaga dan Sahat Tanjung. Ketika tokoh Anggiat Simbolon sudah dewasa, digambarkan sebagai pengacara yang gigih menangani kasus sendal jepit yang menimpa seorang anak kecil bernama Rois yang dituduh mencuri sendal jepit seorang pejabat. Atas kasus tersebut, Anggiat Simbolon bertemu dengan tokoh Clarissa Saragih, namun hubungan mereka dilarang oleh norma pernikahan dalihan natolu dan padan yang berlaku dalam masyarakat Batak Toba keturunan Parna. Hal ini membuat hubungan mereka kandas. Akhirnya Anggiat Simbolon mengalah untuk memilih pariban sesuai dengan anjuran adat istiadat masyarakat Batak Toba.

a. Masa SMP tokoh Anggiat Simbolon, Tiur Sinaga, dan Sahat Tanjung

Film *Mursala* diawali dengan kisah dua orang yang berasal dari daerah Tapanuli Tengah yaitu, Anggiat Simbolon dan Uli Sinaga yang pada saat itu mereka masih bersekolah SMP. Ketika di kelas, Uli dan Anggiat bersama teman-teman sekelasnya sangat berdacak kagum dengan puisi yang dibacakan oleh Sahat Tanjung. Puisi tersebut menjadi pemicu hubungan pertemanan bagi tokoh Anggiat Simbolon.

b. Inang Bekerja Keras untuk Biaya Pendidikan Anggiat Simbolon

Bagian awal pada film tersebut juga menunjukkan mata pencaharian tokoh Inang (ibu) Anggiat Simbolon yang merupakan pengusaha penghasil ikan asin di Tapanuli Tengah, ia mengelola usaha tersebut sambil menunggu Anggiat pulang dari sekolah. Inang melakukan usaha atau pekerjaan tersebut untuk bisa memberikan pendidikan setinggi-tingginya kepada Anggiat Simbolon. Hal tersebut dapat ditunjukkan ketika Inang mengelola usahanya. Ia turut memberikan pemahaman dan semangat bagi para karyawannya agar dapat bekerja keras agar anak-anaknya dapat hidup layak dan bersekolah tinggi.

c. Bertemu dengan Rombongan Pengantar Seorang Perantau

Saat di pertengahan jalan, ada sebuah rombongan yang turut mengantarkan seseorang yang hendak merantau dan Inang pun berhenti sebentar untuk memberikan nasehat pada sang perantau tersebut dengan mengingatkan agar kelak ketika sudah sukses, ia membangun kampung halamannya. Hal ini menjadi pertanyaan Anggiat kepada Inang, perihal cita-citanya untuk bersekolah tinggi dan Inang pun menjawab dengan mengiyakan dan memastikan bahwa Anggiat Simbolon dapat mencapai cita-citanya tersebut. Hal ini sebagai faktor yang menjadikan semangat bagi Anggiat Simbolon untuk mewujudkan cita-citanya.

d. Anggiat Telah Mencapai Cita-Citanya sebagai Pengacara

Anggiat telah menjadi pengacara sukses di Jakarta. Ia menangani kasus pencurian sendal jepit yang terjadi

pada seorang tergugat yang bernama Rois, Anggiat Simbolon bersama tim pengacaranya memperjuangkan agar Rois bebas dari jeratan hukum. Hal itu memunculkan kebencian tim kuasa hukum Nasarul sebagai pihak penggugat karena keinginannya agar kasus tersebut bisa dimenangkan oleh pihak mereka pada keputusan final dalam persidangan.

e. Hubungan Cinta antara Anggiat dan Clarissa Saragih

Clarissa Saragih yang berprofesi sebagai wartawan turut mewawancarai Anggiat Simbolon mengenai kasus viral yang sedang ditangani. Hal ini menjadikan mereka sering berkomunikasi. Anggiat Simbolon dan Clarissa Saragih memutuskan untuk menjalani sebuah hubungan cinta. Mereka sangat menyanyangi dan serius menjalani hubungan cinta.

Anggiat Simbolon dan Clarissa Saragih saling memperjuangkan hubungan percintaanya agar segera melangkah ke jenjang pernikahan. Namun pada pertengahan jalan, muncul permasalahan serius mengenai hubungan cinta diantara keduanya. Permasalahan serius tersebut mempengaruhi nasib percintaan antara Anggiat Simbolon dengan Clarissa Saragih.

f. Permasalahan Hubungan Anggiat Simbolon dan Clarissa Saragih

Permasalahan yang mereka hadapi bahwa hubungan mereka terhalang oleh aturan adat istiadat Batak Toba karena marga mereka, yaitu Simbolon dan Saragih masih memiliki hubungan keluarga sebagai keturunan *Raja Naiambaton (Parna)* yang melarang adanya pernikahan sesama keturunan serumpun marga keturunan *Raja Naiambaton (Parna)* yang disebut dengan *padan na so boi marsilioan*.

b) Hubungan Naratif dengan Waktu

a. Urutan Waktu

Pada urutan waktu yang digunakan pada film *Mursala* adalah pola linier yang menandakan bahwa setiap loncatan waktu yang ada dalam film ini berurutan dan tidak mempunyai jeda waktu yang signifikan antara loncatan waktu yang ada. Berdasarkan teori linier oleh Pratista, plot dalam film *Mursala* digambarkan dengan pola A-B-C-D.

b. Durasi Waktu

Pada film *Mursala* memiliki durasi waktu 100 menit dengan berbagai adegan yang beragam. Durasi waktu pada film *Mursala* yang sudah secara final ditayangkan terhadap masyarakat umum. Durasi selama 100 menit menayangkan gambaran masyarakat Batak Toba pada umumnya yang menitikberatkan nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba.

c. Frekuensi Waktu

Film *Mursala* memiliki frekuensi waktu yang ditunjukkan dengan berbagai cuplikan yang menampilkan pengulangan adegan atau tempat yang sama dengan dialog yang nampak pada bagian adegan lainnya. Frekuensi waktu yang sering ditunjukkan yakni ketika adegan saat sedang melakukan sidang. Adegan sidang nampak muncul beberapa kali baik dari awal film, pertengahan film, dan akhir film. Selain itu frekuensi waktu ketika di Pantai juga ditampilkan beberapa kali dalam film *Mursala*. Frekuensi waktu di Pantai sering ditampilkan karena latar tempat pada film *Mursala* juga banyak dilaksanakan di Tapanuli

Tengah sebagai daerah Pesisir Barat Sumatera.

c) Hubungan Naratif dengan Ruang

Hubungan naratif dengan ruang merupakan tempat seorang pelaku cerita dalam film melakukan sebuah aktivitas. Ruang diartikan sebagai tempat pemain untuk bergerak dan melakukan aktivitas di dalam cerita film (Pratista, 2017). Latar film Mursala karya Viva Westi menunjukkan sangat beragam lokasi yang digunakan untuk produksi film, dalam latar film Mursala berlokasi di daerah Pesisir Tapanuli yaitu Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Hal itu dapat dilihat dalam berbagai adegan yang menunjukkan objek wisata dan prasarana umum di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan DKI Jakarta, seperti di ruang kelas, ruang sidang, Batu Lobang, kamar, HKBP Sibolga Julu, Pantai, dan lapo.

d) Tokoh dan Pelaku Cerita

Pelaku cerita merupakan pewatakan yang sangat penting dalam jalannya suatu cerita maupun film. Setiap tokoh cerita mempunyai peran untuk menghidupkan suasana film. Pada film Mursala tokoh dan penokohnya sangat beragam, sehingga film Mursala dapat tercipta dengan baik antara lain terdapat adanya tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama yakni Anggiat Simbolon, Clarissa Saragih, dan Inang, sedangkan tokoh tambahannya antara lain Uli Sinaga, Sahat Tanjung, Ibu Elza, Amanguda Anggiat, Duma Simbolon, Budi Situmeang, dan Sonang Malau. Para tokoh memiliki sifat atau karakternya masing-masing.

a. Anggiat Simbolon

Tokoh Anggiat Simbolon memiliki karakter peduli terhadap sekelilingnya, yang membuat ia menjadi seorang pengacara yang dikenal membela masyarakat kecil. Ia memiliki sikap memahami persoalan yang menimpa orang lain, seperti kasus yang ia tangani merupakan seorang anak yang bernama Rois dituduh mencuri sandal oleh seseorang yang mempunyai jabatan tinggi yang bernama Nasarul, sesuai dengan adegan saat pembacaan pledoi oleh Anggiat Simbolon selaku penasehat hukum Rois.

b. Clarissa Boru Saragih

Clarissa Boru Saragih yang diperankan oleh Anna Sinaga digambarkan sebagai orang yang tidak mengerti adat Batak Toba, karena ia merupakan keturunan Batak dan Jawa, begitu juga sang Ayah yang sudah lahir dan besar di Surabaya, sehingga ia pun jatuh cinta dengan Anggiat Simbolon. Tokoh Clarissa mempunyai karakter ramah, perhatian, dan ramah.

c. Inang

Inang yang merupakan Ibu dari Anggiat Simbolon ialah sosok yang sangat menjadi Ibu teladan bagi anaknya, ia memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Anggiat Simbolon, Inang merupakan tokoh representasi dari para kaum Ibu pada umumnya yang memiliki beberapa karakter. Tokoh Inang merupakan sosok ibu yang sangat memberi kasih sayang penuh terhadap anaknya. Pada saat berdialog dengan tokoh lainnya, ia tidak pernah terlihat egois dan tidak pernah berbicara dengan nada tinggi. Hal

tersebut mengajarkan perlunya mempunyai karakter penyabar yang dimiliki Inang.

d. Uli Sinaga

Uli Sinaga merupakan sosok yang ramah, seperti saat berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Ia dikenal sebagai aktivis lingkungan Bahari. Uli Sinaga juga mempunyai karakter yang gigih dalam menghadapi rintangan. Terdapat pada adegan ini, saat ia terjerat kasus hukum yang menimpanya diakibatkan karena Uli seorang aktivis yang lantang menyuarakan pelarangan penggunaan pukat saat memancing di laut, sehingga menimbulkan rasa tidak suka bagi oknum atas tindakan Uli Sinaga. Pada penyelesaian kasusnya tersebut, ia selalu mempunyai semangat untuk tetap berjuang sebagai aktivis lingkungan walau banyak rintangan yang ia hadapi selama ini.

e. Amanguda Anggiat

Amanguda Anggiat atau yang dikenal dengan nama Oskar Simbolon merupakan adik dari ayah Anggiat Simbolon yang berprofesi sebagai supir Metromini. Ia memiliki beberapa watak yang patut dicontoh yakni, seorang penasehat dan gigih dalam berjuang.

f. Duma Simbolon

Duma menunjukkan karakternya yang dekat dengan tokoh Anggiat Simbolon yang merupakan abang kandungnya dan Inang sebagai ibu kandungnya. Ia bersenda gurau dengan Anggiat Simbolon dengan menanyakan kapan mengenalkan kekasih abangnya kepada dirinya dan Inang. Mereka tertawa mendengar pertanyaan Duma Simbolon. Duma Simbolon sangat bersukacita dengan hal tersebut.

g. Sahat Tanjung

Sahat Tanjung menunjukkan karakternya yang senang menolong bila temannya mengalami kesusahan. Sahat Tanjung menolong Uli Sinaga untuk membuat sebuah berita mengenai kasus maraknya kapal pukat yang berlayar di Kawasan laut Tapanuli Tengah, dan pada adegan yang lain, Sahat Tanjung menolong Uli untuk meminta bantuan kepada Anggiat Simbolon karena Uli terkena tuduhan kasus yang mengakibatkan Uli sempat ditahan di kantor polisi.

h. Ibu Elza

Ibu Elza selaku pimpinan perusahaan tempat Anggiat bekerja, memperjuangkan dan membela agar Anggiat Simbolon dapat menjadi bagian tim inti pada kasus sendal jepit yang sedang ditangani. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Ibu Elza sebagai pimpinan kantor pengacara tempat bekerja Anggiat, memiliki karakter yang bijaksana. Selain itu, Ibu Elza juga memiliki karakter yang tegas.

i. Budi Situmeang

Budi Situmeang mempunyai karakter yang ambisius terhadap pekerjaan dan pencapaian karirnya. Terdapat pada adegan ini yang menunjukkan, bahwa Budi Situmeang mempunyai karakter yang ambisius ketika sedang berbincang dengan Ibu Elza mengenai karirnya.

j. Sonang Malau

Sonang Malau mempunyai karakter ramah. Ia menyapa lawan hukum Anggiat Simbolon yaitu pengacara Nasarul saat berkunjung ke laponya untuk menemui Anggiat Simbolon. Ia juga sangat ramah ketika mengajak berkenalan dengan Uli Sinaga, saat Anggiat Simbolon bersama Uli Sinaga berkunjung ke

laponya.

e) Permasalahan dan Konflik

Film *Mursala* terdapat beberapa permasalahan dan konflik, antara lain, Anggiat Simbolon mempunyai hubungan dengan Clarissa, keluarga menentang hubungan Anggiat dan Clarissa, pertemuan keluarga dengan para Raja Adat dan Tetua Adat, dan putusnya hubungan Anggiat dengan Clarissa.

a. Anggiat Simbolon memiliki hubungan cinta dengan Clarissa Saragih

Anggiat Simbolon jatuh cinta kepada Clarissa Saragih dikarenakan mereka berdua sering bertemu karena faktor pekerjaan. Mereka tidak mengetahui tentang aturan adat dalam rumpun marga Parna. Hal tersebut merupakan awal dari permasalahan yang menerpa kehidupan percintaan mereka.

b. Keluarga menentang hubungan cinta Anggiat Simbolon dengan Clarissa Saragih

Inang dan Amanguda Anggiat beserta keluarga besar tidak merestui hubungan mereka. Hal ini menjadi pikiran bagi Inang untuk bisa memberikan pengertian dan pemahaman kepada Anggiat bahwa hubungan tersebut harus diselesaikan karena melanggar aturan adat, namun Anggiat masih bersikukuh untuk mempertahankan hubungan mereka.

c. Pertemuan dengan para Raja Adat dan Tetua Adat

Setelah Anggiat tetap bersikukuh untuk mempertahankan hubungannya dengan Clarissa Saragih, keluarga pun memutuskan untuk melakukan pertemuan dengan Raja Adat dan Tetua Adat *Pomparan Raja Naiambaton* di Tapanuli Tengah. Ketika pertemuan berlangsung, para Raja Adat dan Tetua Adat menasehati Anggiat agar tidak melanjutkan hubungan terlarang karena melanggar aturan marga *Parna*. Namun, Anggiat membantah nasehat mereka, dan akhirnya dengan nada tinggi, salah Raja Adat memperingati Anggiat. Apabila dia tetap melanggar, akan dikenakan sanksi adat dan sosial bahwa harus dikeluarkan dari lingkup keturunan *Nai Ambaton* dan tidak berhak lagi pulang ke kampungnya tersebut.

d. Putusnya hubungan Anggiat dengan Clarissa

Clarissa Saragih akhirnya memutuskan tidak dapat meneruskan hubungannya dengan Anggiat Simbolon karena ia menyadari bahwa hubungan mereka adalah terlarang dalam adat Batak Toba lingkup keturunan *Raja Naiambaton*. Sikap dan keputusan Anggiat Simbolon pun akhirnya selaras dengan Clarissa, yaitu mengikhlaskan kandasnya hubungan mereka berdua demi kebaikan mereka dan keluarga kedua belah pihak tidak ingin terjadinya pernikahan yang melanggar adat Batak Toba.

f) Tujuan

Elemen tujuan merupakan sebuah bentuk sesuatu yang hendak dicapai atau harapan dari tokoh utama dalam sebuah film. Elemen tujuan dalam film *Mursala* yang dapat disimpulkan dari bentuk harapan dari tokoh utama yaitu jangan pernah bagi masyarakat Batak Toba melanggar aturan adat dan budaya yang telah dibuat oleh leluhur. Setiap orang Batak Toba wajib untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai adat budaya Batak Toba, diharapkan agar generasi muda tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Anggiat Simbolon dan Clarissa Saragih.

g) Pola Struktur Naratif

Adapun pola struktur naratif dalam film *Mursala* karya Viva Westi, yakni antara lain.

a. Tahap Permulaan

Tahap permulaan adalah titik paling kritis dalam sebuah film karena dari sinilah segala bermula (Pratista, 2017). Pada tahap permulaan muncul ketika mereka dikisahkan sering bertemu karena faktor pekerjaan. Anggiat Simbolon seorang pengacara yang sedang menangani kasus sendal jepit yang viral pada saat itu, membuat dirinya banyak diwawancarai oleh wartawan, salah satunya ialah Clarissa Saragih, karena sering bertemu timbul benih-benih cinta di antara keduanya yang akhirnya mereka menjalin hubungan percintaan.

b. Tahap Pertengahan

Tahap pertengahan sebagian besar berisi usaha dari tokoh utama atau protagonis untuk menyelesaikan Solusi dari masalah yang telah ditentukan pada tahap permulaan (Pratista, 2017). Pada tahap pertengahan, Anggiat Simbolon bersikeras untuk mempertahankan hubungannya dengan Clarissa Saragih, hal tersebut menjadikan keluarga Anggiat Simbolon mengadakan pertemuan dengan para Raja Adat dan Tetua Adat di kampungnya. Para Raja Adat dan Tetua Adat memberikan peringatan dan teguran keras kepada Anggiat Simbolon atas hubungan cinta terlarang dengan Clarissa Saragih. Apabila Anggiat Simbolon tetap meneruskan hubungannya dengan Clarissa Saragih, maka mereka harus, dikeluarkan dari tempat tinggalnya dan dihapus dari ikatan adat keturunan *Pomparan ni Raja Naiambaton*.

c. Tahap Penutupan

Tahap penutupan merupakan klimaks cerita, puncak dan konflik atau konfrontasi akhir. Pada titik inilah, cerita film mencapai titik ketegangan tertinggi (Himawan, 2017). Pada tahap penutupan, Anggiat akhirnya mencari jalan terakhir untuk meminta restu pada *Inang* dan *Amanguda* Anggiat Simbolon, namun usahanya pun sia-sia karena mereka tetap tidak merestui hubungan Anggiat dengan Clarissa. Pada adegan lainnya, Clarissa juga mencari tahu sendiri penyebab hubungan cintanya dengan Anggiat Simbolon dilarang keras dalam adat Batak Toba, dengan cara bertemu dan menanyakan langsung kepada *Inang*. Lantas *Inang* menjelaskan bahwa mereka adalah saudara dekat, marga Simbolon dan Saragih ialah memiliki hubungan kakak dan adik keturunan *Pomparan ni Raja Naiambaton (Parna)*.

Setelah tidak ada usaha yang berhasil untuk meminta restu atas hubungan keduanya, maka Anggiat Simbolon pun akhirnya mengalah dengan aturan adat istiadat Batak Toba. Ia menuruti arahan dan saran dari *Inang* dan *Amanguda* untuk mencoba menjalin hubungan cinta dengan *Pariban*, Uli Sinaga. Akhirnya mereka menjalin hubungan cinta sesuai anjuran adat Batak Toba yaitu berjodoh dengan *pariban*.

B. Analisis Norma Dalihan Natolu dan Padan pada Pernikahan Masyarakat Batak Toba dalam Film *Mursala*

a) Norma Pernikahan Dalihan Natolu, Padan, dan Sanksi Norma pada Masyarakat Batak Toba Keturunan Raja Nai Ambaton dalam Film *Mursala*

Berdasarkan norma masyarakat dalam pernikahan adat Batak Toba pada keturunan *Raja Naiambaton*, pelaksanaan aturan pernikahan terdapat aturan *padan na so boi marsiolian* yakni larangan pernikahan sesama keturunan *Parna* didasari pada dua unsur yakni *dalihan natolu* dan marga. Unsur *dalihan natolu* dan marga mempunyai fungsi sebagai penentu bagi kelompok marga *Parna* dalam menjalani sebuah hubungan percintaan. Pada film *Mursala* terdapat aturan marga dengan *dalihan natolu* yang tertuang dalam *padan, na so boi marsiolian* yaitu larangan pernikahan semarga pada keturunan *Parna*. Namun, tokoh Anggiat Simbolon dan Clarissa Boru Saragih memilih untuk menjalin hubungan asmara antar keduanya, padahal mereka adalah keturunan *Raja Naiambaton*. Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi *dalihan natolu* dan marga karena adanya aturan larangan saling menikah pada kelompok marga *Parna* yang disebut dengan *padan na so boi marsiolioan*. Pada kenyataannya, mereka justru melanggar aturan tersebut. Atas tindakan pelanggaran Anggiat Simbolon dan Clarissa Saragih, akhirnya diadakan pertemuan keluarga dengan Raja Adat dan Tetua Adat untuk melakukan musyawarah.

Penjelasan di atas merupakan bagian dari uhum yakni aturan adat tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat Batak Toba dengan dilakukannya sanksi adat. Apabila terdapat seseorang melanggar aturan tersebut, maka dilakukanlah mekanisme kesepakatan antar seluruh orang yang hadir dalam sebuah pertemuan rapat atau sidang adat. Pada bahasa Batak Toba, pertemuan atau sidang rapat tersebut disebut dengan *tonggo raja*. Pada pernikahan adat Batak Toba dalam masyarakat keturunan *Raja Naiambaton*, ada sebuah salah satu tindakan untuk menghindari sanksi adat apabila melanggar larangan pernikahan serumpun marga keturunan *Raja Naiambaton*, yakni menikah dengan *pariban*. Bagi masyarakat Batak Toba menikah dengan *pariban* merupakan sebuah pernikahan ideal dan dianjurkan dalam adat istiadat Batak Toba. Hal tersebut juga terjadi pada tokoh Anggiat Simbolon yang dianjurkan oleh *Inang* dan para keluarga untuk menikah dengan paribannya, yaitu Uli Sinaga.

a. Hubungan Marga dengan Dalihan Natolu

Terdapat hubungan *dalihan natolu* dengan marga yakni ada unsur *boru* yang diperankan oleh Clarissa Saragih, Duma Simbolon, Uli Sinaga, dan Inang. Pada tokoh Clarissa Saragih berkedudukan sebagai *Boru* pada keturunan *Raja Naiambaton* dalam tatanan norma *dalihan natolu*. *Boru* dalam adat Batak Toba merupakan penyebutan marga untuk perempuan, namun juga sebagai kedudukan adat bagi seseorang laki-laki Batak Toba dalam *dalihan natolu* apabila seorang laki-laki telah menjadi suami dari seorang istri bermarga Batak Toba. Hal tersebut menjadikan marga suaminya berkedudukan sebagai *boru* terhadap marga istrinya. Tokoh Duma Simbolon juga berkedudukan sebagai *Boru* terlihat Ketika mengingatkan *Inang* dan Anggiat Simbolon selaku *Hula-Hulanya* agar tidak terlampau lama berbincang dengan dialog “Sudah sedih-sedihnya, sudah waktunya kita berangkat. Oh ya Bang aku sudah telfon kawan Abang, Bang sahat”. Hal tersebut menandakan bahwa, pemanggilan Abang merupakan pemanggilan untuk perempuan sebagai *Boru* dan sebagai *Iboto/Ito* (saudara perempuan laki-laki). Kedudukan Duma Simbolon pada *dalihan natolu* sebagai *Boru* dalam marga Simbolon yang memiliki peran untuk memperhatikan *hula-hulanya* dan dekat kepada *hula-hulanya*. *Boru* pada sebuah marga

merupakan hubungan yang erat dengan hula-hula yakni saudara laki-lakinya. Begitu juga dengan Uli Sinaga dan *Inang* yang mempunyai kedudukan sebagai *Boru*.

Tokoh Uli dan *Inang* merupakan representasi masyarakat Batak Toba pada umumnya yang berkedudukan sebagai *Boru* memiliki hubungan khusus antara *naboru* dengan *maen*. Mereka memiliki kedudukan sebagai boru pada marganya namun hubungan antar keduanya menjadi nilai yang diharapkan terjalin dengan baik, karena umumnya bagi masyarakat Batak Toba, apabila suatu hari anak laki-laki dari *naboru* dan *maennya* itu yang memiliki hubungan sebagai pariban dapat berjodoh. Hal ini yang menitikberatkan harus memiliki hubungan harmonis antara *naboru* dengan *maennya*.

Pada kedudukan *hula-hula* yang tercermin oleh tokoh Anggiat Simbolon. Peran Anggiat Simbolon pada salah satu adegan yakni mendengarkan dan bertanya kepada Duma Simbolon karena ia diberitahukan bahwa hubungannya dengan Clarissa Saragih adalah melanggar adat Batak Toba dengan dialog Duma bertanya kepada *Inang* dan memberitahukan kepada Anggiat dengan dibuktikan dialog pada menit (00:26:25) “Inang sudah bilang sama Bang Anggiat, kalau dia dan Kak Clarissa tidak bersama karena Simbolon dan Saragih tidak bisa menikah, karena *Parna*, Bang. Inang juga sudah pusing memikirkan itu” dan dijawab oleh Anggiat pada menit (00:26:45) “Apa maksud kau ini?”. Adegan tersebut memperlihatkan Anggiat yang bermarga Simbolon mempunyai kedudukan dalam *dalihan natolu* sebagai *hula-hula* dari Duma Simbolon yang merupakan adik perempuan Anggiat Simbolon. Hal ini sangat menunjukkan hubungan yang terikat dalam *dalihan natolu* yakni hubungan *hula-hula* dengan *boru*. Kedua kedudukan tersebut merupakan satu kesatuan dalam adat Batak Toba, karena peran antar keduanya adalah harus memiliki kesinambungan dan kekompakan. *Hula-hula* yang dianalogikan sebagai pihak yang mempunyai kuasa dan kedudukan tertinggi dalam adat Batak Toba harus mempunyai sikap *elek marboru*, yakni sikap lembut terhadap borunya dengan bentuk usaha seperti mendengarkan dan melakukan saran atau masukan yang diberikan oleh pihak *boru* terhadap *hula-hulanya*.

Dalihan natolu pada kedudukan *dongan tubu* juga terdapat pada film ini yang diperankan oleh tokoh Anggiat Simbolon dan *Amanguda*, menunjukkan bahwa marga dan aspek *dongan tubu* bagi orang Batak Toba sangatlah penting untuk kaum laki-laki karena dalam sistem adat istiadat Batak Toba, marga diturunkan dari garis ayah kepada keturunan laki-laki masyarakat Batak Toba yang merupakan sebuah anugerah pada diri seorang Batak Toba dapat mewarisi marganya tersebut pada kedepannya. Hubungan unsur *dalihan natolu* dengan marga yakni *dongan tubu* ditunjukkan dengan pemanggilan Anggiat Simbolon kepada adik ayahnya dalam bahasa Batak Toba disebut *Amanguda*. Tindakan tersebut dinamakan *partuturan*. *Amanguda* sebagai adik ayah Simbolon. Kedudukannya ialah, *dongan tubu* karena ia semarga dengan Anggiat Simbolon.

b. *Padan* dalam Sebuah Marga

Pada adat pernikahan Batak Toba mengenal istilah *padan* atau *marpadan*. *Padan* merupakan sebuah ikatan sumpah dan janji terhadap larangan pernikahan dalam masyarakat Batak Toba pada sebuah rumpun marga maupun marga yang saling berlainan, bukan satu leluhur. Ikrar yang telah dibuat dalam aturan *padan* bagi kelompok marga Batak Toba, merupakan sebuah aturan yang mengikat dan berlaku bagi setiap keturunan

marga yang menerapkan *padan* tersebut. Aturan *padan* dalam kelompok marga Batak Toba tidaklah tertulis, akan tetapi masyarakat Batak Toba sangat memercayai dan mengakui keabsahan serta taat memegang teguh terhadap aturan adat larangan pernikahan pada marga yang memiliki *padan*.

Aturan *padan* sebuah marga tidak hanya melihat ikatan dari hubungan garis lurus keturunan marga pada diri, namun melihat bahwa hubungan marga diri sendiri dengan rumpun marga lainnya yang tidak termasuk rumpun marganya. Hal tersebut berdasarkan dengan perkataan para leluhur Batak Toba yaitu *padan ni hahana, padan ni angina; jala padan ni anggina, padan ni hahana* yang mempunyai arti yakni ikrar kakanda juga ikrar adinda dan ikrar adinda juga ikrar kakanda. Faktor aturan adat Batak Toba perihal larangan pernikahan pada marga yang *marpadan* memiliki perbedaan sejarah yang berbeda-beda. Namun salah satu marga atau rumpun marga yang sangat teguh menjalankan aturan *padan* adalah *Parna (Pomparan Raja Naiambaton)*. *Parna* merupakan sebuah rumpun marga yang memiliki jumlah marga kurang lebih tujuh puluh marga, antara lain seperti Simbolon dan Saragih. Pada lingkup keturunan *Parna*, antar marga mempunyai *padan* yang mengatur bahwa setiap keturunan *Parna* dilarang untuk saling menikah yang disebut *padan na so boi olion*.

Aturan tersebut hadir dari sebuah petuah dari leluhur *Naiambaton* itu sendiri yang bertujuan untuk menyatukan antar setiap keturunan *Parna*. Pada film *Mursala* terdapat norma *padan* dalam sebuah marga keturunan *Parna*. Tokoh Anggiat Simbolon dan Clarissa Saragih berdasarkan dengan *tarombo* (silsilah) merupakan sebagai keturunan dari *Raja Naiambaton* yang dilarang keras untuk saling menikah karena terdapat adanya aturan *padan na so boi marsiolian* yang mengikat bagi seluruh *Pomparan Raja Naiambaton*. Aturan tersebut sesuai dengan amanat yang dipesankan *Raja Naiambaton* kepada semua keturunannya yang melarang adanya hubungan percintaan sesama keturunan *Raja Naiambaton (Parna)*. Hubungan cinta Anggiat Simbolon dan Clarissa Saragih sangatlah bertentangan pada aturan adat *padan na so boi marsiolian* dan nantinya akan memiliki dampak merugikan bagi mereka dalam hubungan sosial bermasyarakat sesama keturunan *Raja Naiambaton*. Norma *padan na so boi marsiolian* tentunya mempunyai sanksi yang dirancang untuk menjaga hubungan antar saudara dalam serumpun *Pomparan Raja Naiambaton (Parna)*. Tokoh Anggiat Simbolon dan Clarissa Saragih merupakan bentuk penggambaran generasi muda Batak Toba yang memiliki kebingungan akan kewajiban yang harus dijalankan. Maka daripada itu, setiap keturunan *Raja Naiambaton* harus mengetahui dan melaksanakan setiap aturan yang berlaku mengenai adat istiadat Batak Toba terkhususnya dalam larangan pernikahan antar keturunan *Raja Naiambaton (Parna)*.

d. Hubungan Marga dengan Pariban

Pada adat Batak Toba, mempunyai anggapan apabila hubungan percintaan yang ideal pada masyarakat Batak Toba yaitu menjalin hubungan cinta dengan yang mempunyai hubungan keluarga na *marpariban* yaitu hubungan seorang laki-laki dengan anak perempuan dari *Tulang* maupun seorang perempuan dengan anak laki-laki dari *naboru* yaitu kakak atau adik perempuan ayah (Sitanggang, 2022).

Hubungan na *marpariban* adalah sangat diatur dalam adat istiadat Batak Toba dengan identitas marga yang ada pada dalam seorang Batak Toba. Konteks na *marpariban* dalam hubungan percintaan

pada seorang Batak Toba akan menimbulkan ikatan marga yang lebih kuat dalam dirinya dan saudara yang disebut *pariban*. Hubungan *na marpariban* juga sebagai jalan keluar pada suatu masalah bagi beberapa masyarakat Batak Toba yakni pada yang sudah tidak dapat *rongkap* yaitu jodoh. Namun, berdasarkan adat Batak Toba apabila seorang laki-laki Batak Toba hendak mempersunting *pariban*, maka pihak keluarga laki-laki tidak diwajibkan menyiapkan *sinamot* yaitu uang mahar. Aturan tersebut karena sesuai dengan pandangan adat Batak Toba bahwa hubungan cinta dengan *pariban* adalah sebuah hal yang disarankan dan ideal untuk dilaksanakan bagi masyarakat Batak Toba.

Pada film *Mursala* terdapat hubungan *na marpariban* yakni antara hubungan keluarga tokoh Anggiat Simbolon dengan Uli Sinaga adalah *pariban*, karena berdasarkan *partuturan*, tokoh *Inang* merupakan *Namborunya* Uli Sinaga. Menurut aturan istiadat Batak Toba mengenai pernikahan adat yang ideal yaitu apabila Anggiat dengan Uli menjalin hubungan percintaan. Maka, akan menciptakan sebuah hubungan yang baik antar kedua keluarga dan hal ini juga berdampak untuk menjaga agar Anggiat Simbolon tidak terkena sanksi adat. Pandangan *Inang* perihal hubungan dengan *pariban* berdasarkan pandangan masyarakat Batak Toba pada umumnya, dapat dipastikan bahwa keluarga sangat setuju kalau Anggiat dan Uli menjalin hubungan cinta karena hal tersebut sangat dianjurkan untuk terciptanya pernikahan yang ideal dan terhormat menurut adat yang berlaku dalam suku Batak Toba.

e. Hubungan *Martonggo Raja* dengan Penerapan Sanksi Pelanggaran Norma Pernikahan Masyarakat Batak Toba Keturunan *Raja Naiambaton*

Martonggo raja yakni pertemuan Raja Adat dan Tetua Adat dengan Anggiat Simbolon beserta Inang, dan Duma Simbolon. Para Raja Adat dan Tetua Adat dalam pertemuan *tonggo raja* tersebut sangat menentang dan melarang hubungan terlarang yang dilakukan oleh Anggiat Simbolon dan Clarissa Saragih. Para Raja Adat dan Tetua Adat menerangkan bahwa hubungan percintaan Anggiat Simbolon dengan Clarissa sangatlah bertentangan pada aturan adat istiadat mengenai larangan pernikahan adat Batak Toba pada lingkup keturunan *Raja Naiambaton*, yang tertuang dalam *padan na so boi marsiolian* antar keturunan *Parna*. Menurut adat Batak Toba, hubungan cinta terlarang Anggiat Simbolon dan Clarissa termasuk dalam jenis hubungan sumbang yakni melanggar adat istiadat Batak Toba.

Pertemuan rapat, *tonggo raja* yang diselenggarakan dengan para raja adat dan tetua adat yang didasari berdasarkan mengenai tindakan oleh adanya permasalahan atau penentuan sikap terhadap perbuatan seseorang karena telah melanggar aturan adat istiadat mengenai *ruhut-ruhut ni paradaton* (aturan-aturan pada peradatan). Sang pelanggar juga harus siap untuk menerima apapun yang diputuskan oleh para Raja Adat dan Tetua Adat (*Raja Parhata*). Pelaksanaan *tonggo raja* merupakan sebuah langkah yang diambil karena penyelesaian pada kasus yang terjadi dengan suatu kejadian yang tidak bisa menemukan jawaban atau solusi jalan keluar. Para Raja Adat dan Tetua Adat menyiapkan metode untuk memberikan tuntunan terhadap tindakan dan pemikiran seseorang yang terjerat pelanggaran adat dengan menerangkan kaidah-kaidah mengenai adat istiadat secara tegas dan menjelaskan ragam konsekuensi yang diterima oleh seseorang tersebut.

Aturan baku yang berlaku dalam masyarakat Batak Toba merupakan salah satu aspek yang

dipegang oleh Raja Adat dan Tetua Adat yang memiliki pemikiran konservatif atas dasar kedudukan *dalihan natolu* dan marga pada lingkup masyarakat Batak Toba terkhususnya, kepada keturunan *Raja Naiambaton (Parna)*. Tentunya, aturan ini memiliki tujuan yang sangat baik sebagai bentuk mempertahankan eksistensi adat dan budaya leluhur dan sebagai bukti contoh yang baik untuk dipelajari sebagai pelestarian dan menjadi bukti konkret penerapan nilai-nilai filosofis dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal tersebut menimbulkan sikap dan pemikiran, bahwa setiap masyarakat Batak Toba harus melaksanakan adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun agar tetap lestari. Apabila enggan menjalani peraturan adat istiadat, maka akan menimbulkan sebuah reaksi pertentangan dari raja adat dan para tetua adat serta masyarakat adat Batak Toba pada lingkungan tempat tinggalnya.

Pada film *Mursala* terjadi gesekan terhadap pemahaman adat dan norma Batak Toba antara generasi muda dengan generasi orang tua yang dilakukan oleh Anggiat Simbolon yang mengajukan pendapat kerasnya dengan mempertanyakan dan menentang aturan pelarangan pernikahan antar sesama keturunan *Raja Naiambaton*. Melakukan perdebatan dengan para Raja Adat dan Tetua adat merupakan sebuah langkah yang sangat berani karena disebabkan oleh faktor lingkungan pekerjaan. Hal ini yang membentuk pola pemikiran idealismenya sebagai advokat yang tindakannya berbenturan keras dengan nilai mutlak aturan adat istiadat *Parna* yakni *padan na so boi marsiolian*. Pada umumnya, apabila seorang memiliki pemikiran yang idealis, akan melakukan tindakan berdasarkan dari aturan-aturan yang tertulis. Anggiat Simbolon, pun mengajukan keberatan dan mengajukan pertimbangan kembali terhadap pelaksanaan aturan adat larangan pernikahan antar sesama keturunan *Raja Naiambaton* tersebut. Hal ini sangat bisa menjadi sebuah momentum sebagai pertanda bahwa, nilai logis pada sisi liberal dan konservatif sangat lah bertentangan pada lingkup generasi muda dan generasi senior.

Penerapan pada norma pernikahan masyarakat Batak Toba tentunya juga terdapat sanksi yang ditujukan bagi seseorang yang melanggar. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran norma memiliki kaitannya dengan legenda dan mitos yang diyakini oleh masyarakat Batak Toba. Pada zaman dahulu telah terjadi praktik pernikahan semarga yang dilakukan antara keturunan *Guru Tatea Bulan* yaitu *Saribu Raja* dengan *Siboru Pareme*. Atas pelanggaran tersebut, maka terbentuklah aturan norma *dalihan natolu* dan *padan* dalam masyarakat Batak Toba yang diterapkan dari zaman dahulu hingga pada zaman sekarang. Filosofi yang terkandung dalam aturan pelarangan pernikahan semarga pada masyarakat Batak Toba menjadi acuan kuat bahwa aturan tersebut secara mutlak, wajib untuk dilaksanakan oleh segenap masyarakat Batak Toba. Mitos atau legenda menunjukkan bahwa, dalam masyarakat Batak Toba, hubungan kekerabatan semarga dan serumpun marga sangatlah dijunjung tinggi sehingga larangan pernikahan semarga maupun serumpun marga merupakan norma pernikahan masyarakat Batak Toba yang fundamental yakni yang tertuang dalam aturan *dalihan natolu* dan *padan*.

Sedangkan menurut perspektif genetika, ilmu genetika merupakan bagian dari cabang ilmu biologi yang mempelajari perihal pewarisan dan variasi yaitu bermacam-macam perbedaan yang terlihat di antara semua makhluk hidup (Khafizoh, 2017). Berdasarkan yang dikemukakan oleh Khafizoh pada jurnalnya tahun 2017 bahwa perkawinan sedarah atau perkawinan antar spesies yang memiliki gen sangat

dekat akan berdampak yang sangat serius. Maka, terdapat korelasi hubungan aturan adat atau norma pernikahan *dalihan natolu* dan *padan* yang mengatur larangan menikah antar semarga atau serumpun marga dalam masyarakat Batak Toba dengan ilmu pengetahuan yakni perspektif genetika. Pada kenyataannya *ompui* (leluhur) masyarakat Batak Toba sudah memikirkan jangka panjang atas pencegahan dari berbagai resiko kelainan genetika yang mungkin saja dirasakan atau dialami oleh para masyarakat Batak Toba, apabila melangsungkan pernikahan semarga atau serumpun marga.

4. Simpulan

Film *Mursala* merupakan sebuah karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Film ini mampu untuk menunjukkan secara baik dan terperinci pada implemmentasi norma-norma yang terkandung dalam lingkup masyarakat Batak Toba, seperti penerapan norma *dalihan natolu*, *padan*, hubungan marga dengan pariban, dan penerapan sanksi norma pada masyarakat Batak Toba keturunan Raja *Naiambaton* yang ternyata berhubungan dengan legenda pada masyarakat Batak Toba pada zaman dahulu yang mempunyai korelasi dengan perspektif genetika secara umum.

Film *Mursala* sangat menunjukkan penerapan norma pernikahan *dalihan natolu* dan *padan* sebagai dasar dalam sistem kemasyarakatan Batak Toba. Film *Mursala* merupakan sarana untuk edukasi tentang norma *dalihan natolu* dan *padan* sekaligus memberikan pesan moral bahwa setiap masyarakat Batak Toba, terkhususnya generasi muda, harus memahami aturan norma pernikahan *dalihan natolu* dan *padan* apabila hendak menjalin hubungan cinta. Hal ini dikarenakan terdapat hak dan tanggung jawab yang terkandung dalam norma-norma tersebut pada tiap unsur-unsurnya. Apabila seseorang menyalahi atau melanggar aturan norma pernikahan, terdapat sanksi keras yang diputuskan oleh Raja Adat.

Daftar Pustaka

- Arisah, J. (2015). Analisis Wacana Partuturan Ni Halak Batak Toba dalam Film *Mursala* Karya Viva Westi: Studi Diskriptif Sistem Kekerabatan Masyarakat Batak Toba dengan Menggunakan Elemen Wacana Van Dijk (Universitas Kristen Satya Wacana). Universitas Kristen Satya Wacana. Retrieved from <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/12771>
- Firmando, H. B. (2021). Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba. *Aceh Anthropological Journal*, 5(1), 16. <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i1.4613>
- Hutabarat, F. M., Ermanto, & Juita, N. (2013). KEKERABATAN BAHASA BATAK TOBA DENGAN BAHASA BATAK MANDAILING. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 2(1), 59–71.
- Karisma, W. (2018). Analisis Sosiologis Cerita Rakyat Batu Persidangan di Huta Siallagan Kabupaten Samosir Sumatera Utara (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Retrieved from <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5676>
- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. *Syariat: Jurnal*

- Studi Al-Qur'an Dan Hukum, 3(1), 61–76.
- Sihombing, J. F., Valda, C., Sekolah, S., Filsafat, T., & Jakarta, T. (2023). Dalihan na Tolu sebagai Teologi Lokal: Memahami Sistem Keekerabatan Batak Toba dan Lukas 16: 19-31 Dari Perspektif Robert J. Schreiter. Retrieved from <https://ojs.sttbbc.ac.id/index.php/ibc/article/view/173>
- Saragih, W. W. (2015). Representasi Aturan Adat Pemilihan Pasangan (Romantic Relationship) Masyarakat Batak dalam Film Mursala (Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksionline/article/view/8926/8676>
- Silaban, P., & Pasaribu, E. R. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Dalihan Na Tolu Terhadap Pengambilan Keputusan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara (Studi Kasus Pendistribusian Pupuk ... (Universitas HKBP Nommensen). Universitas HKBP Nommensen. Retrieved from http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4791%0Ahttps://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4791/PASAMAN%26EVA%20REVIKA%28GENAP2019_2020%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Simanjuntak, B. (2011). Pemikiran Tentang Batak: Setelah 150 Tahun Agama Kristen di Sumatera Utara. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Simatupang, M. D. S. (2002). Budaya Indonesia yang supraetnis. Papas Sinar Sinanti.
- Simatupang, R.M. (2017). Margondang Sabangunan Manerser Sauduran 1300 Umpama, Umpasa dan Pandohan Adat Budaya Batak. Jakarta: Bornrich Publishing.
- Suryanto, H. (2021). Film Menggunakan Kearifan Lokal Sebagai Sumber Inspirasi Penciptaan (satu cara menuju film beridentitas Indonesia). IMAJI: Film, Fotografi, Televisi, & Media Baru, 12(3), 112–123.
- Tampubolon, E. (2018). Keekerabatan Bahasa Batak Toba dan Bahasa Batak Mandailing. Arkhais-Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra Indonesia, 9(2), 103–110. Retrieved from <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/arkhais/article/view/10421/>
- Vergouwen, J. C. (2004). Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. LKIS Pelangi Aksara.
- Wiyatmi. (2013). Sosiologi Sastra. Jakarta: Kanwa Publisher.
- Widyaningrum, A., & Hartarini, Y. M. (2023). Pengantar Ilmu Sastra. Penerbit NEM.